# TATA TERTIB KAMPANYE DAN MASA TENANG

# PEMILIHAN PERBEKEL TAJUN TAHUN 2019

* 1. Sebelum memasuki masa kampanye, calon Perbekel dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye, antara lain rapat umum, rapat terbatas, tatap muka, atau kegiatan memobilisasi orang lain yang di dalamnya terdapat maksud penyampaian visi-misi, dan ajakan untuk memilih dirinya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kecuali pemasangan tanda gambar dirinya yang hanya boleh berisi foto, nomor urut, dan nama calon.
  2. Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tata cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia. Kampanye dilakukan dengen prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
  3. Pelaksanaan kampanye paling lama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan sebelum dimulainya masa tenang.
  4. Selama masa kampanye, calon Perbekel yang berstatus sebagai PNS wajib mendapatkan ijin cuti dari pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian.
  5. Dalam masa pelaksanaan kampanye, para calon Perbekel diperbolehkan memasang alat peraga kampanye pada tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia. Setelah selesai waktu pelaksanaan kampanye atau sudah memasuki masa tenang, alat peraga kampanye tersebut wajib dibersihkan/dicabut oleh masing-masing calon.
  6. Dengan pertimbangan tertentu, panitia dapat memfasilitasi pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye calon Perbekel.
  7. Dalam pelaksanaan kampanye, para calon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan visi-misi nya jika terpilih menjadi Perbekel. Visi dimaksud yaitu suatu keadaan atau keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka masa jabatan Perbekel. Sedangkan misi yaitu uraian program yang lebih rinci dan teknis untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut.
  8. Kampanye calon Perbekeldapat dilaksanakan melalui :
     1. Pertemuan terbatas;
     2. Tatap muka
     3. Dialog
     4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
     5. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
     6. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Pelaksana kampanye dilarang :
     1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI;
     2. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI;
     3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon lain;
     4. Menghasut dan mangadu domba perseorangan atau masyarakat;
     5. Mengganggu ketertiban umum;
     6. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
     7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
     8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
     9. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
     10. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
  10. Dalam pelaksanaan kampanye, pelaksana dilarang \*)melibatkan atau mengikutsertakan :
      1. Perbekel;
      2. Perangkat Desa;
      3. Anggota BPD.

\*) Melibatkan atau mengikutsertakan dimaksud adalah menjadikan Perbekel, perangkat desa, atau anggota BPD sebagai juru kampanye atau tim kampanye dari salah satu calon Perbekel.

* 1. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana pada angka 9 diberikan sanksi teguran tertulis oleh panitia meskipun belum terjadi gangguan. Apabila pelanggaran atas larangan sebagaimana pada angka 9 sampai menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan dapat berpotensi menyebar ke wilayah lain, panitia menghentikan kegiatan kampanye di tempat pelaksnaan kampanye.
  2. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, panitia tetap berkoordinasi dengan pengawas pemilihan perbekel kabupaten dan panitia pemilihan perbekel kabupaten.
  3. Masa tenang dilaksanakan setelah selesainya waktu pelaksanaan kampanye, selama tiga hari kerja, yang pelaksanaannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  4. Selama masa tenang, para calon atau tim kampanye calon dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penyampaian visi-misi atau mengajak orang lain untuk memiliih atau tidak memilih calon tertentu, baik dalam bentuk rapat umum, rapat terbatas, pertemuan dialogis, dan sejenisnya.